

# UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGGING MELALUI HUKUM ADAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM

**Muzakir Salat**

Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Jalan Majapahit No. 62 Mataram NTB  
Email : dikakanter@yahoo.com

## **Abstract**

*The Illegal logging regulated in some positive rules, in the meanwhile act number 41/1995, act number 5/1985, The government regulation number 28/1985 and The Penal Regulation. In the those regulations not always can be solve the case of illegal loging. Traditional People with their custom law have a role to defend natural resource. Some example case were prove about that. They have local wisdom to defend riches that from their forefather. They realize that the forest give them a lot of contribution for their live resoluteness. The damage of forest that caused illegal logging will be suffered them. The traditional people have the custom law and sanction themselves that will be existence by them for a long life natural resources. So, the pluralism with combination of the positive law and custom law is needed to solve the illegal logging.*

**Key word :** Illegal logging, custom law, pluralisme

## **Abstrak**

*Masalah Illegal logging telah di atur dalam hukum positif, antara lain dalam UU No.41 Tahun 1995, UU No. 5 Tahun 1985, Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1985 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kenyataannya aturan dalam hukum positif tersebut tidak selalu dapat menyelesaikan masalah Illegal logging. Masyarakat adat dengan hukum adatnya mempunyai peran yang tidak sedikit dalam mempertahankan sumber daya alam. Beberapa contoh kasus telah membuktikan hal itu. Masyarakat adat dengan hukum adatnya mempunyai kearifan lokal untuk mempertahankan kekayaannya yang merupakan warisan leluhur. Mereka menyadari bahwa hutan memberikan sumbangsih yang tidak sedikit untuk keberlangsungan hidup mereka. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh illegal logging akan merugikan mereka. Masyarakat adat mempunyai hukum adat dan sanksi adatnya sendiri yang akan mereka tegakkan untuk keberlangsungan sumber daya alam. Maka pluralism hukum dengan sinergi antara hukum positif dan hukum adat dalam penanganan illegal logging perlu untuk dilakukan.*

**Kata Kunci:** Illegal logging, pluralisme hukum, hukum positif, hukum adat

## **Pendahuluan**

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekologis, sosial dan ekonomi yang tinggi. Indonesia memiliki sumber daya alam tersebut. Sebagai negara yang memiliki hutan luas, Indonesia dikenal juga dengan sebutan Negara "mega-biodiversity" dengan 47 tipe ekosistem utama. Namun demikian beberapa waktu terakhir Hutan Indonesia mengalami degradasi yang cukup signifikan.

Menteri Kehutanan mengakui bahwa 47 juta hektar kondisi hutan Indonesia rusak. 42 juta hektar

tidak berpohon. Hutan Indonesia mengalami degradasi 1,6 juta -2,8 juta hektar pertahun. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian sampai 30 triliun tiap tahun.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Penebangan yang berlebihan disertai penegakan yang kurang
2. Penebangan liar
3. Kebakaran hutan
4. Alih fungsi Hutan<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soekotjo, Cyber media, 3 Maret 2001

West Papua Net membagi 3 hal yang menyebabkan rusaknya hutan yakni ;

1. Kerancuan kewenangan antara pusat dan daerah sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih perizinan dan ketidaksinkronan antara pusat dan daerah peran masyarakat
2. Keikutsertaan atau keterkaitan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan belum terealisasi hingga masyarakat belum merasa memiliki dan tidak mau menjaga keselamatan hutan
3. Aparat keamanan belum berhasil menegakkan aturan hukum yang mengakibatkan penyelundupan kayu terus berlangsung. (*west papua net/news*)

Dari beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan hutan, faktor illegal logging dan peran serta masyarakat merupakan faktor yang menarik untuk dibahas. Negara Indonesia selain dikenal sebagai "mega-biodiversity" juga dikenal sebagai Negara "mega cultural diversity" yang memiliki lebih dari 250 kelompok etnis dan 500 bahasa yang berbeda. Keanekaragaman budaya ini bertumpu pada keberadaan masyarakat adat. Dari 210 juta penduduk Indonesia, antara 50-70 juta diantaranya adalah masyarakat adat, yaitu "penduduk yang hidup dalam satuan-satuan komunitas berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah, dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat adatnya.

Masyarakat adat saat ini keberadaannya sering kali terabaikan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk dalam penanganan illegal logging. Padahal dengan jumlah yang tidak sedikit, masyarakat adat terutama yang dekat dengan hutan dapat diberdayakan. Hal ini lah yang melatar belakangi penulis untuk membahas upaya penanganan illegal logging dengan hukum adat.

Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :. Bagaimanakah upaya penanganan Illegal logging dalam hukum positif saat ini, serta bagaimana hukum adat dapat mengupayakan penanganan permasalahan illegal logging?

### **Upaya Penanganan Illegal Logging dalam Hukum Positif**

Upaya penanganan Illegal logging saat ini dalam

hukum positif sudah cukup memadai. Beberapa aturan yang dijadikan acuan untuk penanganan illegal logging adalah :

#### **a. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999**

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan (penjelasan umum paragraf ke-18 UU No.41 Tahun 1999). Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga ditujukan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan sehingga timbul rasa enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidana yang berat.

Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999 yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini dapat pula dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Ketentuan pidana tersebut dapat dicermati dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UU No.41 Tahun 1999.

Unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) di dalam undang-undang ini adalah :

- 1) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan
- 2) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perijinan sehingga merusak hutan
- 3) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang-undang
- 4) Menebang pohon tanpa ijin
- 5) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan ilegal
- 6) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

7) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa ijin

Secara tegas UU No.41 Tahun 1999 belum memberikan definisi tentang penebangan liar (*illegal logging*), belum mengatur tentang tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan, dan tindak pidana pembiaran (*omission*), terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan penebangan liar (*illegal logging*). Oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang secara tegas tidak diatur dalam UU No.41 Tahun 1999 tersebut. Pada akhirnya dalam upaya penegakan hukum, pelaku-pelaku tersebut dimungkinkan untuk lolos dari tuntutan hukum. Terkait dengan perkembangan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) sebagaimana dicermati dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini tidak cukup efektif atau dapat dikatakan tidak dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang berkembang dari masa-kemasa.

#### **b. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990**

Pengaturan pidana dalam UU No.5 Tahun 1990 ini diatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) sedangkan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) UU No.5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 33.

Unsur-unsur pidana yang terkait dengan kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) dalam undang-undang di atas antara lain;

- 1) Perbuatan, baik disengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.
- 2) Perbuatan, baik disengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, memperniagakan dan

menyelundupkan hasil hutan, namun demikian ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan (Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 Tahun 1990)

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana dalam UU No.5 Tahun 1990 tersebut, maka dapat dipahami bahwa UU No.5 Tahun 1990 hanya secara khusus mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) hanya sebagai instrumen pelengkap atau sebagai pasal lapisan tuntutan (*subsidiaritas*) dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*). Dan perlu diperhatikan bahwa ketentuan tersebut hanya dapat berfungsi jika unsur-unsurnya terpenuhi.

#### **c. Ketentuan Pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985**

PP No.28 Tahun 1985 ini hanya mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang secara khusus dilakukan dalam hutan lindung. Sama seperti UU No.5 Tahun 1990, ketentuan pidana dalam PP No.28 Tahun 1985 ini hanya sebagai pelengkap (*subsidiaritas*) atas tindak pidana di bidang kehutanan dan ketentuan ini hanya secara khusus mengatur tentang kejahatan di bidang kehutanan yang dilakukan di dalam hutan lindung. Jika dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam UU No.41 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya semua unsur-unsur yang diatur dalam PP No.28 Tahun 1985 tersebut telah dimuat dalam rumusan tentang ketentuan pidana dalam UU No.41 Tahun 1999. sanksi pidana menurut UU No.41 Tahun 1999 juga relatif lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam PP No.28 Tahun 1985 yang relatif lebih ringan, sehingga efek jera yang ditimbulkan pun relatif kecil.

Dipandang dari segi ilmu hukum pidana, maka PP No.28 Tahun 1985 ini terdapat kerancuan dalam penerapan sanksi pidana yang berat terhadap tindak pidana terhadap hutan. Hal tersebut dikarenakan sangat jarang formulasi tindak pidana dan sanksi dimuat dalam sebuah Peraturan Pemerintah, karena pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan undang-undang, sedangkan ketentuan pidana kehutanan dalam UU

No.5 Tahun 1967 justru diatur dalam PP No.28 Tahun 1985. Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No.28 Tahun 1985 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1967 yang berbunyi; "*Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda*". Oleh karena itu dalam menetapkan PP No.28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu dilihat dengan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1967. Namun demikian, dengan diberlakukannya UU No.41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi.

Di samping ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai *illegal logging* dalam lingkup kehutanan, ketentuan pidana di luar *lex specialis* dapat pula ditemukan dalam KUHP sebagai *lex generalis* sekaligus menunjukkan sifat pendayagunaan sarana penal yang komplementer dalam pengaturan tindak pidana *illegal logging* ini. Berikut uraian mengenai cakupan tindak pidana yang dapat digunakan dalam mendekati tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) di dalam KUHP.

#### d. Ketentuan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana terhadap kehutanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri. Terdapat dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subyeknya yang khusus, dan kedua, perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Berkenaan dengan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana perbuatannya dikategorikan khusus sebagai *extra ordinary crime*, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan.

Pada dasarnya kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), secara umum dapat dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, penebangan liar (*illegal logging*) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum, yaitu:

##### 1) Pencurian

Ketika penebangan liar (*illegal logging*) dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, dapat dirumuskan dalam unsur-unsurnya menurut penjelasan Pasal 363 KUHP yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai
- b) Suatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku
- c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak.
- d) Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan kegiatan *illegal logging* ini adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu untuk dimiliki. Akan tetapi harus juga diperhatikan mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum.

Adapun ancaman hukuman yang paling berat dalam kasus pencurian menurut KUHP antara lain Pasal 363 yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun, Pasal 364 pidana penjara 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) tahun dan Pasal 365 dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.

##### 3) Pemalsuan

Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Menurut penjelasan Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat merupakan kegiatan membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian, pembebasan utang atau surat yang dapat digunakan sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun, Pasal 264 paling lama 8 (delapan) tahun, Pasal 266 dipidana penjara 7 (tujuh) tahun. Berkenaan dengan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku *illegal logging*

adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), termasuk pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kehutanan.

#### 4) Penggelapan

Penggelapan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan diartikan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan untuk dimiliki dengan melawan hak. Modus penggelapan dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) antara lain penebangan di luar area yang dimiliki (*over cutting*), penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya. Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.- (sembilan ratus rupiah).

#### 5) Penadahan

*Heling* atau persekongkolan atau penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP. Lebih lanjut perbuatan itu dikategorikan menjadi perbuatan membeli, atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.- (sembilan ratus rupiah). Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu illegal baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan terhadap kayu-kayu hasil penebangan liar (*illegal logging*) yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku, baik penjual maupun pembeli. Modus ini juga diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf UU No.41 Tahun 1999.

Jadi walaupun tidak sempurna sebenarnya hukum positif kita telah cukup mengatur Illegal logging. Sungguhpun demikian Illegal logging tetap marak terjadi dan kerusakan yang ditimbulkan olehnya sudah tidak lagi terhitung.

## Peran Hukum Adat Dalam Penanganan Illegal Logging

Keberadaan Hukum Adat di Indonesia mengalami tekanan yang berat. Hal ini banyak disebabkan karena berbagai macam hal, antara lain keberadaan hukum positif yang dalam kenyataan sehari-hari lebih banyak dipergunakan oleh masyarakat. Namun, angin segar terhadap penghormatan masyarakat adat diberikan dalam hukum positif kita setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Amandemen Kedua UUD 1945 pasal 18B poin (2) pada bab VI yang mengatur tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Pasal ini merupakan landasan konstitusional bagi hak masyarakat adat untuk mengatur dirinya dan menegakkan hukum adatnya.

Selain itu, dalam Pasal 28I poin (3) pada Bab XA yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 28-I Ayat (3) semakin memperkuat kedudukan masyarakat adat dengan mengatakan bahwa: "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" merupakan hak azasi manusia yang harus dihormati oleh Negara. Dengan penegasan pasal ini, menjadi sangat jelas bahwa apabila satu komunitas masyarakat adat menyatakan dirinya masih hidup maka Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melindungi hak-hak adatnya.

Sehubungan dengan Illegal Logging yang sangat berkaitan dengan hutan, banyak studi membuktikan bahwa masyarakat adat mempunyai kearifan lokal tersendiri dalam mempertahankan sumber daya alamnya. Di Lombok Utara, masyarakat adat melakukan perlawanan keras dan berhasil mengusir HPH PT. Angka Wijaya karena perusahaan ini melakukan penebangan haram di bagian kecil kawasan hutan yang sakral secara adat. Keprihatinan dan solidaritas bersama untuk menyelamatkan hutan adat ini bahkan berhasil menjadi basis pengorganisasian masyarakat adat untuk berjuang bersama mewujudkan otonomi desa adat dengan terbentuknya Persekutuan Masyarakat Adat Lombok Utara (PEREKAT OMBARA)<sup>2</sup>,

2 Dalam Makalah Revitalisasi Hukum Adat untuk Menghentikan Penebangan Hutan secara 'Illegal' di Indonesia, Abdon Nababan, 2002

Di Kalimantan Barat, misalnya, PPSHK (SHK Kalbar) dan EAF (Ethno-Agro Forest) menemukan masih banyak kampung orang Dayak yang masih memiliki dan mempertahankan keaslian hutan keramat. Keteguhan keyakinan masyarakat adat atas kekeramatan hutan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mengendalikan dan bahkan menghentikan kerusakan hutan sebagaimana dilakukan oleh komunitas adat di Kampung Pendaun, Kabupaten Ketapang. Masyarakat adat di kampung ini tidak hanya gigih mempertahankan hutan keramat dari kegiatan penebangan hutan oleh perusahaan resmi, tetapi juga dari para penebang liar<sup>3</sup>

Masyarakat Adat memiliki Pranata –dalam istilah yang berbeda-beda- tersendiri dalam mempertahankan sumber daya alamnya Pranata-pranata ini cukup kuat untuk mengikat masyarakat adat tersebut. Keberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dikenal dengan berbagai istilah seperti *Mamar* di Nusa Tenggara Timur, *Lebo* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, *Tembawang* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, *Repong* pada Masyarakat Peminggir di Lampung, *Tombak* pada masyarakat Batak di Tapanuli Utara.<sup>4</sup>

Praktek tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat telah dan mampu mengelola sumber daya alam termasuk hutannya secara turun-temurun. Pola-pola ini diketahui memiliki sistem yang sangat terkait dengan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial budaya, religi, dan ekologi.

Demikian juga dalam hal yang berkaitan dengan hutan adat, Masyarakat adat mempunyai motif yang paling kuat untuk mempertahankan hutan adatnya. Bagi masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan, menjaga hutan dari kerusakan merupakan bagian paling penting untuk mempertahankan keberlanjutan kelangsungan kehidupan mereka sebagai komunitas adat. Motivasi ini didasari pada dua hal;

Pertama adalah keyakinan atas hak-hak asal usul yang diwarisi dari leluhur. Masyarakat adat berbeda dari kelompok masyarakat yang lain, bukan semata-

mata karena mereka rentan terhadap intervensi/hegemoni luar, tetapi karena mereka memiliki hak asal usul atau hak tradisional. Mempertahankan hutan adat bukan sekedar tindakan konservasi tetapi merupakan tindakan mempertahankan hak adat/hak asal usul/hak tradisional mereka.

Kedua, di samping untuk mempertahankan hak, masyarakat adat juga menyadari posisinya sebagai penerima insentif yang paling besar jika hutan adatnya utuh dan terpelihara dengan baik. Masyarakat yang tinggal disekitar hutan mengambil sebagian kebutuhan mereka dari hutan, baik berupa pangan, obat-obatan, air bersih dan bahkan bahan bangunan untuk tempat tinggal mereka. Sadar akan hal tersebut, maka masyarakat adat akan menjaga hutan mereka dari kerusakan. Merekalah yang akan langsung berhubungan dengan kerugian akibat kerusakan hutan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Masyarakat adat sudah terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sendiri sebagai komunitas dan sekaligus menyangga layanan sosio-ekologis alam untuk kebutuhan seluruh mahluk. Dengan pranata sosial yang bersahabat dengan alam, masyarakat adat memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan hutan di areal-areal bekas konsesi HPH dan lahan-lahan hutan kritis (*community-based reforestation and rehabilitation*) dengan pohon-pohon jenis asli komersial. Dengan pengayaan (*enrichment*) terhadap pranata adat untuk pencapaian tujuan-tujuan ekonomis, komunitas masyarakat adat mampu mengelola usaha ekonomi komersial berbasis sumberdaya hutan yang ada di wilayah adatnya (*community logging/portable sawmill, community forestry, credit union, dsb.*) untuk mengatur dan mengendalikan "*illegal logging*" yang dimodali oleh cukong-cukong kayu, mengurangi "*clear cutting*" legal dengan IPK untuk tujuan konversi hutan, dan mencegah penebangan hutan resmi yang merusak dan tidak berkeadilan.

Masyarakat adat sudah mempunyai hukum adat sendiri untuk mempertahankan sumber daya alam mereka. Hukum adat itu dijunjung tinggi oleh masyarakat adat tersebut. Mereka sudah mempunyai sanksi tersendiri untuk pelanggaran-pelanggaran

3. Ibid

4 Martua Sirait, Chip Fay dan A.Kusworo 1999, Bagaimana Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?, Naskah Akademis Untuk Departemen Perhutanan dan Perkebunan, [www. Worldagroforestrycenter.org/sea/Publications](http://www.Worldagroforestrycenter.org/sea/Publications). diakses tanggal 22 Maret 2011.

yang terjadi dan mengancam keberlangsungan sumber daya alam mereka.

Komunitas adat pada umumnya juga sudah menjalin kerjasama dengan organisasi lain yang bertujuan sama dengan mereka. Kerjasama ini penting adanya, karena saat berhadapan dengan para pelaku illegal logging yang bermodal besar, ada kekuatan mereka untuk melawan kekuatan lain yang akan merusak sumber daya alam.

Jadi pada kenyataannya masyarakat sudah memiliki kearifan lokal untuk menjaga hutan mereka. Kearifan lokal yang bukan konservasi biasa, tetapi konservasi yang berasal dari nurani untuk menjaga nilai-nilai luhur keturunan mereka.

Rupanya penanganan illegal logging tidak cukup dengan hanya mengandalkan hukum positif. Di beberapa tempat apa yang diinginkan hukum positif ada yang tidak selaras dengan apa yang diinginkan masyarakat setempat. Untuk itu perlu ada sinergi, sehingga ada keterpaduan antara hukum adat dan hukum positif. Munculnya pluralisme hukum dalam menyelesaikan suatu masalah janganlah dibuat tabu. Pluralisme hukum<sup>5</sup> memberikan peluang untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak seragam. Permasalahan illegal logging yang berkaitan dengan hutan adat haruslah dipandang dengan arif. Jika hukum adat dapat mengupayakan penanganan mengapa tidak? Apalagi jika hukum adat bersinergi positif dengan hukum yang berlaku dengan Negara ini.

## Simpulan

1. Hukum positif memberikan aturan dalam penanganan illegal logging. Hal ini diatur antara lain dalam:
  - a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
  - b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1985
  - c. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum PidanaWalaupun tidak sempurna, namun peraturan tersebut sebenarnya cukup memadai untuk penanganan Illegal logging, terutama dalam hal pemberian efek jera.
2. Hukum adat mempunyai peran yang tidak dapat

diabaikan dalam mempertahankan sumber daya alam. Beberapa hal yang patut dipertimbangkan bahwa mereka berperan adalah:

- a. Masyarakat adat mempunyai kearifan lokal untuk mempertahankan apa yang menjadi kekayaan mereka yang merupakan warisan dari leluhur.
- b. Mereka menyadari bahwa hutan memberikan sumbangsih yang tidak sedikit untuk keberlangsungan hidup mereka. Untuk itu mereka akan merasakan secara langsung apabila hutan mereka rusak.
- c. Masyarakat adat mempunyai hukum adat tersendiri dan sanksi adat yang akan mereka tegakkan untuk keberlangsungan sumber daya alam
- d. Pada umumnya masyarakat adat telah mempunyai jalinan kerjasama yang kuat dengan organisasi yang bertujuan sama untuk mengani illegal logging ini

Maka Penggunaan hukum positif dan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum dalam penanganan illegal logging patut diperhitungkan.

## Saran

Illegal logging bukanlah permasalahan yang dapat dipandang sebelah mata. Akibat yang ditimbulkan sudah sangat membahayakan keberlangsungan sumber daya alam. Untuk itu penanganannya memerlukan energi yang besar dari semua lapisan masyarakat. Negara dan masyarakat haruslah bahu membahu dalam penanganannya. Maka bukanlah hal yang tabu jika hukum positif dan hukum adat berkolaborasi dalam upaya pemberantasan illegal logging.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nababan, Abdou, Revitalisasi Hukum Adat untuk Menghentikan Penebangan Hutan secara 'Illegal' di Indonesia, 2002
- Safitri A. Myrna, Pengelolaan Hutan, Akses Masyarakat Lokal dan Perkembangan
- Rahardjo Satjipto, Masalah-Masalah dalam Penerapan Hukum Adat dalam Lokakarya

5 Pandangan pluralisme hukum menyatakan bahwa hukum sebagai bagian dari kebudayaan, secara umum dianggap dapat memberi pedoman bagi masyarakat mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak (*normatif*) dan dalam hal apa (*kognitif*). Pendekatan prosedural yang diperkenalkan Franz Benda Beckmann memberi penekanan, bahwa setiap orang memiliki penafsiran atau menanggapi suatu aturan hukum tertentu dengan cara berbeda, karena adanya dasar pengetahuan, harapan-harapan dan kepentingan-kepentingan, atau tepatnya budaya hukum yang dimiliki berbeda satu sama lain. Selain itu pandangan pluralisme juga menolak pandangan sentralisme hukum (*legal centralism*) yang menganggap hukum adalah satu, yakni hukum negara atau satu-satunya hukum adalah berasal dari negara. Menurut Griffiths: "*Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion*" (Irianto dalam Masinambow, 2003: 78-79)

- Formulasi Masalah-Masalah Strategis Dalam Kajian Hukum di Indonesia; Sebuah Upaya Reposisi Supremasi Hukum, 25-27 Februari 1999. Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
- Sirait, Martua, Chip Fay dan A.Kusworo, Bagaimana Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?, Naskah Akademis Untuk Departemen Perhutanan dan Perkebunan, Pertengahan 1999, [www.Worldagroforestrycenter.org/sea/Publications](http://www.Worldagroforestrycenter.org/sea/Publications)
- Soekotjo, Iman, Politik Agraria Nasional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994
- Wignyosoebroto, Soetandyo, *Masyarakat Adat di Tengah Perubahan dalam Roundtable*.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Laporan Sarasehan Hutan dan Masyarakat Adat tanggal 16 Maret 1999 dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, 1999
- Discussion Pemulihan Hak-hak Masyarakat Adat, Jakarta, 24 Maret 1999
- Discussion Pemulihan Hak-hak Masyarakat Adat, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, 1994. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.